

Sejarah Gratifikasi, Suap sebagai bagian dari Korupsi dan Pengaruh Terhadap Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara

Disusun oleh : Akbar Rivai, S.Sos
Instansi : INSPEKTORAT KABUPATEN MAROS
Jabatan : Auditor Pertama

A. Pendahuluan

Alasan aparatur negara menerima gratifikasi tak lepas hubungannya dengan latar belakang sejarah bangsa kita yang pernah di pengaruhi oleh system pemerintahan kerajaan dimana pada saat itu masih lumrah adanya istilah upeti atau hadiah bagi pelaksana pemerintahan yang tak lain adalah orang – orang kerajaan, hal ini juga terjadi pada zaman kolonial Belanda yang sangat berpengaruh kepada sistem pemerintahan Negara kita yang sebagian merupakan adaptasi dari sistem pemerintahan kolonial pada zaman penjajahan.

Banyak teori yang masuk akal tentang korupsi antara lain diturunkan dari karakteristik moral dan budaya masyarakat atau individu. Salah satu contoh, korupsi yang terbawa ke dalam perilaku politik saat ini, nilai-nilai yang diwariskan dari budaya masa lampau patrimonial, seperti Kenaikan jabatan lebih banyak ditentukan oleh faktor seperti kawan lama, hubungan darah, perkawinan, kesamaan etnis dan persamaan keanggotaan politik. Negosiasi, pemberian hadiah dan solidaritas tanpa syarat dengan keluarga besar, klan dan kelompok-kelompok komunal lainnya.

B. Uraian penjelasan

- a. Kultur atau Kebudayaan merupakan bagian dari naluri dasar manusia untuk menemukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan, Kalimat tersebut merupakan pengertian dari kebudayaan yang bersifat positif.
- b. Gratifikasi pada dasarnya bukanlah suatu tindak pidana. Gratifikasi, dianggap sebagai tindak pidana apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Sebagai aparatur negara. Tetapi Jika gratifikasi tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, gratifikasi tersebut adalah perbuatan yang sah

menurut hukum. Gratifikasi dalam penjelasan pasal 12 B tersebut dapat diartikan merupakan “pemberian” dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan seorang Pegawai Negeri sipil. dan Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, semua pemberian tersebut dapat diancam dengan pidana “suap”.

- c. Suap KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki dua makna. Pertama makna sesungguhnya yang berarti (nasi) sebanyak yang dijumpit dengan jari kemudian dimasukkan ke dalam mulut ketika makan. Kedua merupakan sebuah kata kiasan yang berarti uang sogok (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Yang dimaksud budaya suap dalam artikel ini merupakan pengertian yang kedua, yakni tentang budaya membujuk dengan memberikan suatu imbalan. Hal ini telah menjadi masalah yang secara terus-menerus terjadi di masyarakat. Suap-menyuap terjadi dengan tujuan memudahkan suatu urusan dengan cara memberi sesuatu untuk membujuk orang yang bersangkutan agar apa yang diinginkan bisa terwujud.

Bahwa gratifikasi yang dilakukan jika ada hubungannya dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.juta rupiah, dan paling banyak Rp.1 Milyar rupiah.

Berdasarkan batasan gratifikasi di atas, hampir dapat dipastikan semua Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di negeri ini telah melakukan dan/atau menerima “SUAP” selama ia melakukan tugas publick service. Namun menurut kami, tidak semua “Gratifikasi” dapat memenuhi unsur dapat diancam pidana sebagaimana

disebut di atas. Sepanjang “gratifikasi” tersebut terjadi tidak bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dan tentunya dalam batas nilai toleransi sesuai ketentuan pada peraturan KPK nomor 2 tahun 2014 yang menguraikan batasan jumlah yang dapat ditolerir. Sekalipun “gratifikasi” tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, gratifikasi tersebut tidak memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana. Karena unsur “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya” adalah merupakan unsur yang integral atau satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang dilakukannya secara obyektif yaitu sesuai dengan fakta hukum atau alasan hukum dan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya, kemudian terhadap putusan tersebut ada pihak yang bersimpati dengan memberikan “gratifikasi”, maka hakim tersebut tidaklah dapat dikatakan telah menerima “suap”.

C. Kesimpulan

Jadi kata kunci pemberian suap dalam pengertian “gratifikasi” adalah jika gratifikasi itu terjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Jadi selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda. Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

D. SUMBER REFERENSI.

- <https://www.scribd.com/doc/221314925/Gratifikasi-Suap-Dan-Pungli>
- <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/>
- http://milatul-khusnaini-fib16.web.unair.ac.id/artikel_detail-169372-Milatul%20Khusnaini-Budaya%20Suap%20di%20Indonesia.html
- <http://kbbi.web.id/suap>
- [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan gratifikasi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi)
- **Political Corruption: An Introduction to the Issues**
Inge Amundsen 1999.

